



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/109/DPMPTSP/IPSPNF/IV/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/0933/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB KENANGA 2 KWIGARAN;
8. Surat Permohonan Nomor 025/KB.KII/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : **KB KENANGA 2 KWIGARAN**
2. Alamat Satuan Pendidikan : -
3. Desa / Kelurahan : Kwigaran
4. Kecamatan : Kesesi
5. Kabupaten : Pekalongan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 16 April 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh

EDY HERUANTO, S.Sos, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012311991011004

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN**

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



TIM PENGGERAK PKK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA KWIGARAN
KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN
Jl. Ds. Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51162

SURAT KEPUTUSAN
KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA KWIGARAN
Nomor : 008/TP.PKK/I/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PAUD KB KENANGA II
DESA KWIGARAN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

- MENGINGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - d. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB Kenanga II Kwigaran dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB Kenanga II Kwigaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB Kenanga II Kwigaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kwigaran
Pada Tanggal : 1 Januari 2007



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan;
2. Camat Kesesi;
3. Kepala UPT Pendidikan Kesesi;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kwigaran
Nomor : 008/TP.PKK/I/2007
Tanggal : 1 Januari 2007
Tentang : Pembentukan Lembaga PAUD KB Kenanga II Kwigaran

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kesesi
2. Ketua TP PKK Desa Kwigaran

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Kesesi

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Komariyah
Sekretaris : Winarsih
Bendahara : Muni'ah

PENDIDIK :

Tenaga Pendidik

1. Komariyah
2. Muni'ah
3. Winarsih